



BerAKHLAK
Berorientasi Pelayanan Akuntabel Kompeten
Harmonis Loyal Adaptif Kolaboratif



SK TIM PPID LPMQ TAHUN 2023



KEMENTERIAN AGAMA RI

**KEPUTUSAN KEPALA LAJNAH PENTASHIHAN MUSHAF AL-QUR'AN
NOMOR: 88 /LPMQ.01//01/2023**

TENTANG

**PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID)
PADA LAJNAH PENTASHIHAN MUSHAF AL-QUR'AN**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA LAJNAH PENTASHIHAN MUSHAF AL-QUR'AN

- Menimbang** :
- a. bahwa dalam rangka optimalisasi pelaksanaan keterbukaan Informasi Publik, perlu menetapkan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an;
 - b. bahwa pejabat/pegawai yang namanya tersebut dalam daftar lampiran Keputusan ini dipandang mampu dan memenuhi syarat untuk menjadi Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a dan b perlu menetapkan Keputusan Kepala Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an tentang Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an.
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik;
 2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
 3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 Tentang Pelaksanaan Keterbukaan Informasi Publik;
 5. Peraturan Menteri Agama Nomor 72 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama;
 6. Peraturan Menteri Agama Nomor 68 Tahun 2022 tentang Struktur Organisasi Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an;
 11. Keputusan Menteri Agama Nomor 533 Tahun 2018 tentang Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Kementerian Agama;
 11. Keputusan Menteri Agama Nomor 633 Tahun 2020 tentang Pedoman Pelaksanaan Reformasi Birokrasi pada Kementerian Agama.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan** : **KEPUTUSAN KEPALA LAJNAH PENTASHIHAN MUSHAF AL-QUR'AN TENTANG PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID) PADA LAJNAH PENTASHIHAN MUSHAF AL-QUR'AN.**
- Kesatu** : Menetapkan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi pada Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an dengan susunan personalia sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- Kedua** : Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi, mempunyai tugas sebagai berikut:

1. Merencanakan, mengorganisasikan, melaksanakan, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan kegiatan pengelolaan dan layanan informasi publik di lingkungan Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an;
2. Melakukan koordinasi dengan unit kerja terkait layanan pengelolaan informasi.

Ketiga : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya;

Ditetapkan di : Jakarta
Pada Tanggal: 9 Januari 2023



KEPALA LAJNAH PENTASHIHAN
MUSHAF AL-QUR'AN

ABDUL AZIZ SIDQI

Tembusan disampaikan kepada:
Yth. Kepala Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama

Lampiran Keputusan Kepala Lajnah
Pentashihan Mushaf Al-Qur'an
Nomor : 88 /LPMQ.01//01/2023
Tanggal : 9 Januari 2023

**PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID)
PADA LAJNAH PENTASHIHAN MUSHAF AL-QUR'AN**

No	Susunan Tim	Nama Pejabat/Pegawai
1.	Penanggung Jawab	H. Abdul Aziz Sidqi, M.Ag
2.	Koordinator	Muhammad Musadad, S.Th.I
3.	Ketua	Bagus Purnomo, S.Th.I
4.	Wakil Ketua	Ida Fitriani, M.Hum
5.	Sekretaris	Nadyatul Hikmah Suhufi, S.S.I
6.	Bidang Pelayanan Informasi	1. M. Fatichuddin, S.Si 2. Khikmawati, Lc 3. Adimas Bayumurti, S.Sos
7.	Bidang Pengelola Informasi	1. Agus Nurul Saripudin, S.Kom 2. Mustopa, M.Si. 3. Hery Haryadi, S.IP 4. Yusi Herawati, S.Kom

Jakarta, 9 Januari 2023

Kepala Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an

